



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : HK.209/1/2/DJPD/2016
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Edaran Direktur
Jenderal Perhubungan Darat
tentang Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu
Lintas.

Jakarta, 07 April 2016

Kepada :
Yth.1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota.

di

INDONESIA

1. Dalam rangka penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), setiap rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), yang merupakan salah satu persyaratan pembangun atau pengembang untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, kepada Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang dampak lalu lintas.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk dijadikan sebagai pedoman.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Pelaksana Tugas



SUGIHARDJO

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19610224 199203 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi;
5. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota;
6. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perizinan Provinsi;
7. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perizinan Kabupaten/Kota;
8. Kepala Badan yang bertanggungjawab di bidang perizinan di daerah.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT-EDARAN

Nomor: SE.03/LT.508/DRJD/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), setiap rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), yang merupakan salah satu persyaratan pembangun atau pengembang untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
2. Terkait dengan hal tersebut di atas, kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berdasarkan kriteria wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang tidak termasuk dalam kriteria dimaksud, maka tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);

- c. menginformasikan kepada pengembang/pembangun sebelum Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terlaksana penyelenggaraannya, agar memanfaatkan tenaga ahli di bidang perencanaan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- d. menginformasikan kepada pengembang/pembangun agar dalam menyusun dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) harus mengacu kepada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Demikian untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 07 APRIL 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Pelaksana Tugas



SUGIHARDJO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610224 199203 1 001